



P U T U S A N

NOMOR 129/ PID/ 2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **ISRA MADRISA Alias ISRA;**
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / Tgl.Lahir : 59 tahun / 22 April 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kadusirung RT 03 RW 01 Desa Kadusirung
Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas.
Pendidikan : SD kelas III.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditingkat banding, member Kuasa kepada : A.Rahmat, SH, Dwi Seno Wijanarko, SH,MH, Naza Rono, SH dan Tonny Simamora, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum D'Rahsena Justice, yang beralamat di Modern Golf Apartment Jl.Hartono Boulevard Blok YDGF-03 Modernland Kota Tangerang sebagai Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten No.129/PEN.PID/2016/PT.BTN tanggal 7 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya dalam perkara ini;
3. Surat Dakwaan Penuntut Umum No:Reg.Perk : PDM-39/TGR/04/2016 tanggal 6 April 2016, terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ISRA MADRISA ALIAS ISRA pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wib, atau pada tanggal 30 Januari 2015 atau pada tanggal 03 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Hal. - 1 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari atau Februari 2015 bertempat di tanah milik saksi TJOEN YEN yang beralamat di Kampung Kadusirung, RT/RW: 03/01, Desa Kadusirung, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan tindak pidana: *"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 19 Juni 2007, saksi TJOEN YEN membeli tanah seluas kurang lebih 910 m2 yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00204/ Ds. Kadusirung, Surat Ukur No. 69/Kadusirung/2000 dari pemiliknya atas nama ZAINUL ARIFIN ABDUL MUIS, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 639/2007, tanggal 19 Juni 2007 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT UDIN NASRUDIN, SH dan kemudian didaftarkan peralihan haknya di Kantor Pertanahan Kab. Tangerang pada tanggal 03 Juli 2007;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2014, saksi TJOEN YEN melakukan pengecekan terhadap tanah tersebut, dan melihat ada sebuah gubuk berukuran 3m x 2m yang terbuat dari kayu dan bambu dengan atap asbes dan terdapat barang-barang berupa batu kali dan kompresor yang merupakan milik Terdakwa, padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi TJOEN YEN sebagai pemiliknya untuk masuk kedalam pekarangan dan mendirikan gubuk serta usaha tambal ban di tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, saksi TJOEN YEN mengirimkan surat teguran kepada Terdakwa agar Terdakwa mengosongkan atau memindahkan barang-barang berupa batu kali, kompresor dan barang-barang lainnya milik Terdakwa yang berada di atas tanah milik saksi TJOEN YEN, namun terhadap surat teguran tersebut Terdakwa tidak mengindahkan atau melaksanakannya;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2015, saksi TJOEN YEN mengirimkan surat teguran Terakhir kepada Terdakwa agar Terdakwa mengosongkan atau memindahkan barang-barang berupa batu kali, kompresor dan barang-barang lainnya milik Terdakwa yang berada di atas tanah milik saksi TJOEN YEN, namun terhadap surat teguran terakhir tersebut Terdakwa

Hal. - 2 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengindahkan atau melaksanakannya, sehingga saksi TJOEN YEN melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa memaksa masuk ke dalam pekarangan milik saksi TJOEN YEN dan mendirikan gubuk berukuran 3m x 2m yang terbuat dari kayu dan bambu dengan atap asbes dan menaruh barang-barang berupa batu kali dan kompresor tanpa seizing dari saksi TJOEN YEN sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TJOEN YEN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.74.620.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

4. Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk : 39/TGR/04/2016 tanggal 6 September 2016, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISRA MADRISA ALIAS ISRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISRA MADRISA ALIAS ISRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar terdakwa dimasukkan kedalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00204 Desa Kadusirung, tanggal 3 Juli 2007 atas nama pemegang hak Nyonya TJOEN YEN;
 - Fotocopy legalisir AJB No. 639 / 2007 tanggal 19 Juni 2007;
 - Asli Surat Teguran tanggal 30 Januari 2015;
 - Asli Surat Teguran tanggal 03 Februari 2015;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah) ;

5. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.784/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2016, terdakwa dijatuhi pidana yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISRA MADRISA Alias ISRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "**memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum**" ;

Hal. - 3 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **ISRA MADRISA Alias ISRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy legalisir SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 00204 Desa Kadusirung, tanggal 3 Juli 2007 atas nama pemegang hak Nyonya TJOEN YEN;
 - Fotocopy legalisir AJB No. 639 / 2007 tanggal 19 Juni 2007;
 - Asli Surat Teguran tanggal 30 Januari 2015;
 - Asli Surat Teguran tanggal 03 Pebruari 2015;terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
6. Akta Permintaan Banding No.78/Akta.Pid/2016/PN.Tng jo. 784/Pid.B/2016/PN.Tng, Terdakwa dihadapan Drs.H.Djamaluddin, DN, SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 26 Oktober 2016 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.784/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2016;
7. Akta Permintaan Banding No.78/Akta.Pid/2016/PN.Tng jo. 784/Pid.B/2016/PN.Tng, Penuntut Umum dalam perkara tersebut diatas, dihadapan Drs.H.Djamaluddin, DN, SH,MH, Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2016 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.784/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2016;
8. Surat Pemberitahuan Permintaan Banding No.784/Pid.B/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2016 permintaan banding yang diajukan terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Fajar Said, SH, Penuntut Umum dan pada tanggal 2 November 2016 permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
9. Surat perihal mempelajari berkas perkara No.W29.U4/808/HN.01.10/XI/2016 dan No.W29.U4/809/HN.01.10/XI/2016 tanggal 2 November 2016 yang ditandatangani Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terhitung mulai

Hal. - 4 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

10. Surat Tanda Terima Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa No.784/Pid.B/2016/PN.Tng pada tanggal 2 Desember 2016 telah menyerahkan memori banding tanggal 28 November 2016 kepada Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan terdakwa dan Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kp. Kadusirung RT.003 RW.001 Desa Kadusirung Kec.Pagedangan Kab.Tangerang berdasarkan bukti kepemilikan Girik Nomor : 1.036 dengan Nomor Persil D.126 atas nama orang tua pemohon banding Alm. H.ASMAD;
2. Bahwa perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh yang mulia Majelis Hakim ini, merupakan perkara perdata yaitu perkara sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di Kp.Kadusirung RT.003 RW.001 Desa Kadusirung Kec.Pagedangan Kab.Tangerang dan bukan merupakan perkara pidana, sehingga sudah sepatutnya Pemohon Banding dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Dari segala apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon/ Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permintaan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa ISRA MADRISA Alias ISRA;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 784/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2016.

Hal. - 5 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ISRA MADRISA Alias ISRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Memasuki pekarangan orang lain secara melawan hukum";
2. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa ISRA MADRISA Alias ISRA dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Harkat, Martabat dan nama baik Pemohon Banding/Terdakwa **DONNY**;

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut diatas, karena itu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut sudah tepat dan benar baik mengenai kualifikasi tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena itu diambilalih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini diperadilan tingkat banding,karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang No.784/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2016 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 784/Pid.B/2016/PN.Tng tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. - 6 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2016 oleh kami **Iersyaf, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **R.Yuliana Rahadhie, SH, Daniel Rimpan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh kami **Iersyaf, SH** sebagai Ketua Majelis dan **H.Erlin Hermanto, SH,MH, Daniel Rimpan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs.Rizal Effendi, SH**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H.ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

IERSYAF, S.H.

Ttd.

DANIEL RIMPAN,S.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

Drs. RIZAL EFFENDI, S.H.

Hal. - 7 - dari 7 hal. Putusan Pidana No. 129/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)